

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENDAHULUAN

5.1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan teknisnya serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 maka Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggran 2023.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Adapun Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun dengan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana diatru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya lampiran I SAP berbasis Akrual.

5.1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

5.1.2.1 Maksud

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* (Masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat) dalam menilai akuntabilitas serta pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dalam menjelaskan kinerja pengelolaan anggaran berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas. Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan ini antara lain informasi mengenai sumber daya keuangan/ekonomi, surplus defisit Laporan Operasional, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

5.1.2.2. Tujuan

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan SKPD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya untuk keperluan realisasi pengambilan keputusan dan keperluan lainnya.

5.1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang primbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dibuat terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25m Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun 2021;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

5.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;

1. Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakuka . Kebijakan keuangan yang menjelaskan kebijakan keuangan yang dipergunakan Dinas Perkebunan pada Tahun Anggaran yang bersangkutan

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan memuat penjelasan mengenai Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja APBD, berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Akuntansi

Entitas pelaporan keuangan daerah memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

5. Penjelasan Pos - Pos Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pendapatan, Belanja Surplus/Defisit, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

6. Penjelasan atas Informasi - Informasi Non Keuangan SKPD

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

7. Penutup

5.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

5.2.1 EKONOMI MAKRO

Produksi tanaman Perkebunan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan angka produksi tahun 2022. Pada Tahun 2022 angka produksi tanaman perkebunan sebesar 1.823.227 ton dari luas areal perkebunan sebesar 900.018 Ha sedangkan pada tahun 2023 produksi tanaman perkebunan mencapai angka 1.797.285 dari luas areal perkebunan sebesar 936.514 Ha.

Tabel.5.1 Produksi Tanaman Perkebunan

No	Komoditi	2022		2023	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
I. Tanaman Semusim					
1	Tebu : - Gula Kristal	219.211	1.192.034	226.520	1.126.796
2	Tembakau	88.962	97.936	114.766	135.923
	Lain-lain	16.535	95.216	16.530	95.028
Jumlah I		324.708	1.385.186	357.816	1.357.747
II. Tanaman Tahunan					
3	Kopi	116.169	72.558	116.246	72.221
	- Arabika	28.785	15.298	28.860	15.105
	- Robusta	87.384	57.260	87.386	57.116
4	Kakao	53.382	33.359	53.412	33.220
5	Cengkeh	44.326	10.682	44.125	10.438
6	Jambu Mete	32.837	16.008	34.251	16.483
7	Kelapa	230.436	235.380	232.544	237.325
8	Lain-lain	98.160	70.054	98.120	69.850
Jumlah II		575.310	438.041	578.698	439.538
JUMLAH TOTAL (I+II)		900.018	1.823.227	936.514	1.797.285

Meningkatnya produksi tanaman perkebunan pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama ketersediaan pupuk yang mencukupi serta pendistribusian pupuk yang tepat pada waktunya, turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan semusim yang pola tanamnya harus menyesuaikan dengan jadwal penanaman, diperlukan ketersediaan pupuk tepat pada waktunya, karena bila pupuk yang

diperlukan mengalami keterlambatan pasokan, maka bisa dipastikan dapat berpengaruh kepada menurunnya kualitas tumbuh kembang tanaman perkebunan semusim tersebut, seperti Tebu dan Tembakau.

Kedua, hama; pengendalian hama secara cepat, tepat, dan tanggap, merupakan salah satu faktor pendukung bagi upaya untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Pada tahun 2023 telah diupayakan pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit yang didahului dengan pemetaan wilayah serangan dan pengamatan terhadap jenis serangan, kemudian dilakukan upaya terpadu terhadap pengendalian serangan hama dan penyakit tersebut. Upaya terpadu yang dimaksud ialah dengan memberikan bimbingan kepada petani dan kelompok tani mengenai strategi pengendalian hama, serta memberikan bantuan kepada petani dan kelompok tani berupa berbagai macam pestisida yang menyesuaikan dengan jenis serangan.

Ketiga, benih; meningkatnya produksi tanaman perkebunan tidak lepas dari kualitas atau mutu benih yang digunakan. Ketersediaan benih unggul bersertifikat merupakan salah satu faktor pokok bagi upaya untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan, sehingga diupayakan agar petani dan kelompok tani yang membudidayakan tanaman perkebunan mendapatkan kepastian terhadap ketersediaan benih yang unggul serta sudah mendapatkan sertifikat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program hulu hilir agro maritim sektor perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia khususnya di Jawa Timur. Program hulu-hilir ini ditujukan kepada petani dan kelompok tani agar dapat meningkatkan nilai tambah dengan meningkatkan kemampuan tidak hanya pada sektor hulu, namun juga mulai merambah pada sektor hilir, yakni dengan melakukan pengolahan pasca panen sampai dengan produk yang dihasilkan bisa langsung dimanfaatkan oleh konsumen. Program hulu-hilir, selain memberikan bimbingan kepada petani dan kelompok tani khususnya dalam hal pengolahan hasil panen, petani dan kelompok tani juga diberikan bantuan fasilitasi permodalan dengan bekerjasama dengan Bank UMKM dan Bank Jatim, yang diharapkan dapat membantu petani dan kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saingnya baik di tingkat regional, nasional, bahkan di tingkat internasional apabila petani dan kelompok tani sudah mulai merambah pasar ekspor.

Tabel. 5.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program Dinas Perkebunan yang tercapai	100	30.232.612.000,00	100	29.078.263.879,00	100	96.18
	Persentase realisasi anggaran Dinas Perkebunan	95		95,17		100	
	Indeks profesionalitas ASN	75		72,7		97	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	78		87,32		112	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Predikat Penilaian Implementasi SAKIP	85		85		101	
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	17	900.000.000,00	17	869.171.032,00	100	96,57
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4	744.184.000,00	4	719.177.032,00	100,00	96,64

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.675.000,00	1	2.671.000,00	100,00	99,85
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	4.175.000,00	1	4.036.000,00	100,00	96,67
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.925.000,00	1	1.612.500,00	100,00	83,77

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.125.000,00	1	1.875.000,00	100,00	88,24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	5	44.748.000,00	5	44.058.000,00	100,00	98,46
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4	100.168.000,00	4	95.741.500,00	100,00	95,58
Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	8	22.618.137.000,00	8	21.707.399.151,00	100,00	95,97
Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	20.243.137.000,00	360	19.347.453.791,00	400,00	95,58

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90	2.129.092.000,00	360	2.119.428.900,00	100,00	95,55
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	47.723.000,00	12	46.273.915,00	100,00	96,96
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	181.562.000,00	12	180.003.045,00	100,00	99,14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD	1	5.675.000,00	1	5.648.500,00	100,00	99,53

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	2	6.208.000,00	2	5.441.000,00	100,00	87,64
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	4	4.740.000,00	4	3.150.000,00	100,00	66,46
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	0	0	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Barang Milik Daerah	1	3.405.000,00	1	2.505.000,00	100,00	73,57
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	'Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	3.405.000,00	1	2.505.000,00	100,00	73,57
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	6	799.578.300,00	23	767.901.400,00	383	96,04

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	204.140.500,00	12	196.960.000,00	100,00	96,48
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	149.418.000,00	1	141.123.000,00	100,00	94,45
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	207.535.800,00	12	206.235.595,00	100,00	99,37
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	146.154.000,00	12	145.712.805,00	100,00	99,70

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	92.330.000,00	13	77.870.000,00	100,00	84,34
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah	10	1.793.921.701,00	10	1.736.825.547,00	100,00	96,82

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	44.978.000,00	4	44.257.533,00	100,00	98,40
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	852.918.054,00	4	820.685.545,00	100,00	96,22

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	98.637.642,00	4	90.822.790,00	100,00	92,08
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	3	20.456.950,00	3	19.706.909,00	100,00	96,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	745.040.955,00	15	729.669.770,00	100,00	97,94
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	31.890.000,00	1	31.683.000,00	100,00	99,35
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	2	2.036.105.445,00	2	2.004.291.390,00	100,00	98,44

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	536.342.095,00	24	522.356.723,00	100,00	97,39
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	1.499.763.350,00	3	1.481.934.667,00	100,00	98,81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	2.081.464.554,00	3	1.990.170.359,00	100,00	95,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	2.081.464.554,00	3	1.990.170.359,00	100,00	95,61

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19	198.240.537,00	19	171.920.437,00	100,00	86,72
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	119.026.500,00	48	113.605.941,00	100	95,45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	1.764.197.517,00	2	1.704.643.981,00	100,00	96,62
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman semusim perkebunan	1	46.426.565.803,00	-2	43.624.973.169,00	97	93,97
	Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan perkebunan	1		0		100	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase peningkatan benih unggul bersertifikat	2		-20		77	
	Persentase pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan	1		0		17	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Sarana Pertanian	62	33.573.194.408,00	144	31.741.074.195,00	232	94,54
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung	Jumlah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	62	33.573.194.408,00	144	31.741.074.195,00	232	94,54

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah dokumen pengawasan mutu benih tanaman perkebunan	564	12.853.371.395,00	733	11.883.898.974,00	130	92,46
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	528	469.754.000,00	664	467.268.855,00	126	99,47
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	36	12.383.617.395,00	69	11.416.630.119,00	192	92,19

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan yang Difasilitasi Sektor Hilir	20	2.274.332.000,00	21	2.197.310.515,00	103	96,61
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Penataan Prasarana Pertanian	15	2.274.322.000,00	15	2.197.310.515,00	100	96,61
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	6	563.298.000,00	5	559.088.500,00	83	99,25
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3	1.366.995.000,00	5	1.306.131.560,00	167	95,55

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah pelaksanaan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6	344.029.000,00	7	332.090.455,00	117	96,53
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-rata persentase pengamanan potensi kehilangan produksi tanaman perkebunan	5	4.390.000.000,00	6	4.233.258.495,00	123	96,43
Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	144	3.800.0000.000,00	144	3.680.042.085,00	100,00	96,43

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	69	400.000.000,00	69	367.415.850,00	100	91,85
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	190.000.000,00	4	185.800.560,00	100,00	97,79
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Teknis Sub Sektor Perkebunan yang Diberikan	100	170.746.000,00	100	156.816.620,00	100,00	91,84

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Sub Sektor Perkebunan	14	170.746.000,00	29	156.816.620,00	207	91,84
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	20	107.246.000,00	27	100.130.870,00	135	93,37
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2	63.500.000,00	2	56.685.750, 00	100,00	89,27
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani terakses Informasi Teknologi Pertanian	236	20.463.678.197,00	476	19.649.890.689,00	202	96,02
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2	20.463.678.197,00	2	19.649.890.689,00	100	96,02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Pagu Anggaran		Realisasi Fisik dan Keuangan		Capaian Fisik dan Keuangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	12	8.323.438.197,00	17	7.823.935.472,00	142	94
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	224	12.140.240.000,00	459	11.825.955.217,00	205	97,41
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program			103.957.924.000,00		98.940.513.367,00		95,17

5.3 IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

5.3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Perkembangan target dan realisasi pendapatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 5.3 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022	
	P-APBD	Realisasi (Rp)	%	Lebih(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Daerah	423.500.000,00	486.920.471,40	114,98	63.420.471,40	507.249.470,69	131,75
Lain – Lain PAD yang SAH	23.500.000,00	879.221.070,32	3741,37	855.721.070,32	86.510.622,62	0,00
Pendapatan	447.000.000,00	1.366.141.541,72	305,62	919.141.541,72	593.760.093,31	131,75

Target Pendapatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBD direncanakan sebesar Rp 447.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.366.141.541,72 atau mencapai 305,62 persen dari target yang ditetapkan.

5.3.1.2 Target Realisasi Belanja Daerah

Perkembangan target dan realisasi Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022	
	P-APBD	Realisasi (Rp)	%	Lebih(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	101.785.206.000,00	97.024.924.528,00	95,32	(4.760.281.472,00)	94.172.540.226	95,10
Belanja Modal	2.172.718.000,00	1.915.588.839,00	88,17	(257.129.161,00)	1.532.421.836	93,11
Belanja Daerah	103.957.924.000,00	98.940.513.367,00	95,17	(5.017.410.633,00)	95.704.962.062,00	95,07

Anggaran Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp 103.957.924.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 98.940.513.367,00 atau sebesar 95,17% dari Anggaran yang ditetapkan.

5.3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan tabel diatas hampir seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian realisasi belanja pada tahun 2023 antara lain:

- a. Adanya Pejabat dan ASN yang memasuki masa purna tugas sehingga realisasi belanja pegawai kurang maksimal ;
- b. Proses belanja pengadaan barang dan jasa yang melalui e-katalog maupun penunjukan langsung menyisakan sisa realisasi anggaran belanja pada SKPD;
- c. Adanya Anggaran belanja barang yang tidak dapat terealisasikan karena kenaikan harga pada saat akan pengadaan.

Adapun Solusi dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam rangka realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain :

- a. Perlu dilakukan efisiensi pada Gaji dan Tambahan Penghasilan PNSD pada saat perhitungan kembali gaji dan tunjangan disesuaikan dengan personil;
- b. Mengoptimalkan penganggaran belanja daerah agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya;
- c. Lebih cermat dalam menentukan pagu anggaran agar diperhitungkan tingkat inflasi dimasa mendatang.

5.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi - konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

5.4.1 BASIS AKUNTANSI

Provinsi Jawa Timur menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual berarti pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau adanya kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan tidak terpaku pada saat kas diterima atau kas dikeluarkan dari kas daerah.

5.4.2 BASIS PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.4.2.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni:

- a. Pendapatan-LO Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.
- b. Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

untuk SKPD Pelaksana PPK BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat kas telah masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.

5.4.2.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

a. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

5.4.2.3 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan Setara Kas pada Dinas Perkebunan, terdiri dari:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggung jawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah.

5.4.2.4 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Piutang pada Dinas Perkebunan merupakan piutang retribusi.

Piutang Retribusi, diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang disetarakan, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima pembayaran atas SKR tersebut, atau diakui pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Retribusi.

Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Piutang Tak Tertagih merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Piutang Tak Tertagih terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

5.4.2.5 Pengukuran Persediaan

Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan juga mencakup

barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan aset, yaitu setiap pembelian persediaan dicatat sebagai persediaan di neraca. Pada akhir periode akuntansi, beban persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Pengukuran pemakaian persediaan menggunakan sistem fisik berdasarkan hasil stock opname dan perhitungan nilai persediaan pada akhir periode pelaporan dilakukan dengan menggunakan metode FIFO (*First-In-First-Out*).

Persediaan dicatat sebesar:

- a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai barang siap di gudang, seperti biaya pengiriman dan biaya bongkar muat barang. Barang persediaan yang memiliki nominal (benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan barang benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Potongan pembelian atau diskon atas pembelian persediaan dicatat sebagai pengurang dari nilai persediaan.

- b. Biaya standar/harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasa

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar

5.4.2.6 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

5.4.2.7 Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai Aset Tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan Aset Tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai Aset Tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran secara bulanan.

Kebijakan penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

5.4.2.8 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Aset lainnya pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

a. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehannya

b. Aset Lain – Lain

Merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain – lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

5.4.2.9 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

b. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

- c. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
1. Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi utang beban, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya.
 2. Kewajiban Jangka Panjang, merupakan kewajiban yang timbul akibat perikatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Keuangan Bank ataupun Non Bank dengan perjanjian untuk melakukan pelunasan dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

5.4.2.10 Pengukuran Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu :

a. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

b. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat akun timbal balik untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

5.5 PENJELASAN POS-POS KEUANGAN

5.5.1 Rincian dan Penjelasan Masing – Masing Laporan Keuangan

5.5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran meliputi Pendapatan-LRA, Belanja.

Tabel 5.6 Rekapitulasi LRA TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022	%
	P-APBD 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan-LRA	447.000.000,00	1.366.141.541,72	919.141.541,72	593.760.093,31	230,08%
Belanja	103.957.924.000,00	98.940.513.367,00	(5.017.410.633,00)	95.704.962.062	103,38%
SURPLUS/(DEFISIT) – LRA	(103.510.924.000,00)	(97.574.371.825,28)	5.936.552.174,72	(95.111.201.968,69)	102,59%
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(103.510.924.000,00)	(97.574.371.825,28)	5.936.552.174,72	(95.111.201.968,69)	102,59%

5.5.1.1.1 Pendapatan LRA

Target Pendapatan LRA TA 2023 dan 2022 adalah masing – masing sebesar Rp 447.000.000,00 dan Rp 385.000.000,00 yang terealisasi masing – masing sebesar Rp 1.366.141.541,72 dan 593.760.093,31 atau terealisasi sebesar 305,62% persen dari target tahun 2023 dan 154,22 persen dari target anggaran 2022.

Tabel 5.7 Realisasi Pendapatan – LRA TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022	%
	P-APBD 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Daerah	423.500.000,00	486.920.471,40	63.420.471,40	507.249.470,69	95,99%
Lain-lain PAD yang Sah	23.500.000,00	879.221.070,32	855.721.070,32	86.510.622,62	1016,32%
Pendapatan LRA	447.000.000,00	1.366.141.541,72	919.141.541,72	593.760.093,31	230,08%

5.5.1.1.1.1 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang ditargetkan Rp 423.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 486.920.471,40 atau sebesar 114,98% dari target yang ditentukan. Realisasi tersebut antara lain berasal dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan yang ditargetkan Rp 95.150.000,00 terealisasi Rp 156.773.871,40 atau sebesar 164,76 persen. Retribusi pemakaian kekayaan daerah melebihi target karena adanya kenaikan volume permintaan untuk pengujian sertifikasi baik laboratorium maupun fisik lapang.
- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terdiri dari
 1. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan yang ditargetkan Rp 293.350.000,00 terealisasi Rp 295.146.600,00 atau sebesar

100.61 persen dari target yang ditentukan. Pada Tahun 2023 tersedia belanja pupuk dan bahan kimia untuk pemeliharaan kebun sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. sedikitnya permintaan bibit KBD tebu yang sedikit.

2. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman terealisasi sebesar Rp 35.000.000,00 yang merupakan hasil penjualan bibit tebu dari pembangunan KBD (Kebun Bibit Datar. Terdapat penurunan penjualan benih tebu KBD dibandingkan dengan tahun 2022, penjualan Benih KBD Tebu pada tahun 2022 sebesar Rp 99.671.200,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp 35.000.000,00 atau turun sebesar 35,11% dikarenakan

5.5.1.1.1.2 Lain – Lain PAD yang Sah

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022	%
	P-APBD 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	
Hasil Sewa BMD	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	62,500.000,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	23.500.000,00	29.221.070,32	5.721.070,32	13.492.569,62	216.57%
Lain-lain PAD yang Sah	23.500.000,00	879.221.070.32,00	855.721.070,32	306.206.494,36	287.13%

Pendapatan Sewa BMD yang teresalisasi sebesar Rp 850.000.000,00 merupakan pendapatan sewa atas tanah seluas 1.885m² milik Dinas Perkebunan yang terletak di Jalan Raya Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang untuk Kegiatan Usaha Rumah Makan oleh PT. TLOGO MAS LESTARI. Terhitung sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 21 Desember 2028.

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang terealisasi sebesar Rp 29.221.070,32 pada tahun 2023 dan Rp 13.492.569,62 tahun 2022 merupakan pendapatan atas setoran jasa tabungan 0,5% dana bergulir dari Bank UMKM Jatim.

5.5.1.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

APBD Setelah Perubahan atas Belanja TA 2023 dan 2022 adalah masing - masing sebesar Rp 103.957.924.000,00 dan Rp 100.671.880.000,00 yang terealisasi masing – masing sebesar Rp 98.940.513.367,00 dan Rp 95.704.962.062,00 atau terealisasi 95,17 persen dari anggaran tahun 2023 dan 95.07 persen dari anggaran 2022. Rincian Realisasi Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Belanja TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022	%
	P-APBD 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	
BELANJA OPERASI	101.785.206.000,00	97.024.924.528,00	(4.760.281.472,00)	94.172.540.226,00	103,03
BELANJA MODAL	2.172.718.000,00	1.915.588.839,00	(257.129.161,00)	1.532.421.836,00	125,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	103.957.924.000,00	98.940.513.367,00	(5.017.410.633,00)	95.704.962.062,00	103,38

5.5.1.1.2.1 Belanja Operasi

APBD setelah perubahan atas Belanja Operasional TA 2023 dan 2022 adalah masing – masing sebesar Rp 101.785.206.000,00 dan Rp 99.026.091.246,00 yang terealisasi masing – masing sebesar Rp 97.024.924.528,00 dan Rp 94.172.540.226,00 atau terealisasi sebesar 95,32 persen pada tahun 2023 dan 95,10 persen pada tahun 2022.

Tabel 5.9 Belanja TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022	%
	P-APBD 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	20.948.851.000,00	20.051.650.791,00	(897.200.209,00)	20.092.610.278,00	104,26
Belanja Barang dan Jasa	72.617.818.000,00	69.844.957.737,00	(2.772.860.263,00)	29.198.403.203,00	239,21
Belanja Hibah	8.218.537.000,00	7.128.316.000,00	(1.090.221.000,00)	44.881.526.745,00	15,88
Belanja Operasi	101.785.206.000,00	97.024.924.528,00	(4.760.281.472)	94.172.540.226,00	103,03

Sisa belanja operasi yang cukup besar yaitu pada belanja gaji dan tunjangan PNS dan PPPK, Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan Rp 20.243.137.000,00 terealisasi sebesar Rp 19.347.453.791,00 atau 95,58 persen dari target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena banyak pegawai yang memasuki masa purna tugas dan ada jabatan eselon yang belum terisi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 serta *acress* perhitungan gaji dan tunjangan sebesar 2,5% dari pagu anggaran;

- b. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota yang ditargetkan Rp 6.312.640.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.907.544.889,00 atau 93,58 persen dari target yang ditentukan. Hal ini disebabkan adanya selisih harga paket meeting dan sisa pemberian transport untuk peserta kabupaten/kota karena disesuaikan dengan jarak;
- c. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang ditargetkan sebesar Rp 7.633.537.000,00 terealisasi sebesar Rp 6.543.316.000,00 atau sebesar Rp 85,72 persen. Sisa mati pengadaan hibah barang yang cukup besar yaitu pengadaan Cultivator, Handtraktor, Mesin perajang, Timbangan Digital dan Generator yang disebabkan adanya selisih harga pengadaan melalui e purchasing

5.5.1.1.2.2 Belanja Modal

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing – masing sebesar Rp 2.172.718.000,00 dan Rp 1.645.788.754,00 yang terealisasi masing – masing sebesar Rp 1.915.588.839,00 dan Rp 1.532.421.836,00 atau terealisasi 88,17%persen pada tahun 2023 dan 93,11% persen pada tahun 2022.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 Belanja Modal TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022	%
	P-APBD 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.172.718.000,00	1.915.588.839,00	(257.129.161)	1.340.236.436,00	142,93
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	192.185.400,00	0,00
Belanja Modal	2.172.718.000,00	1.915.588.839,00	(257.129.161)	1.532.421.836,00	125,00

5.5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rincian belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11 Rincian belanja modal peralatan dan mesin

Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi		Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	31.335.000,00	30.878.600,00	98,54	-456.400,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	25.000.000,00	24.949.000,00	99,80	-51.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	243.580.000,00	184.272.200,00	75,65	-59.307.800,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	8.010.000,00	7.800.000,00	97,38	-210.000,00
Belanja Modal Alat Pasca Panen	7.070.000,00	6.500.000,00	91,94	-570.000,00
Belanja Modal Alat Pembersih	88.374.000,00	87.000.000,00	98,45	-1.374.000,00
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.303.000,00	5.217.000,00	98,38	-86.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	95.479.000,00	94.634.490,00	99,12	-844.510,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	84.988.000,00	73.319.000,00	86,27	-11.669.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.144.000,00	28.889.500,00	95,84	-1.254.500,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	7.717.000,00	7.653.200,00	99,17	-63.800,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	111.600.000,00	111.000.000,00	99,46	-600.000,00
Belanja Modal Electric Generating Set	33.347.000,00	31.000.000,00	92,96	-2.347.000,00
Belanja Modal Mebel	111.485.000,00	110.262.050,00	98,90	-1.222.950,00
Belanja Modal Mesin Bor	29.460.000,00	28.650.000,00	97,25	-810.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.825.000,00	1.825.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	213.474.000,00	190.302.999,00	89,15	-23.171.001,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.357.000,00	4.995.000,00	93,24	-362.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	40.175.000,00	38.250.000,00	95,21	-1.925.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	10.714.000,00	9.800.000,00	91,47	-914.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	19.282.000,00	18.629.000,00	96,61	-653.000,00
Belanja Modal Personal Computer	955.569.000,00	807.313.300,00	84,49	-148.255.700,00
Belanja Modal Pompa	6.695.000,00	6.623.500,00	98,93	-71.500,00
Belanja Modal Rambu Bersuar	6.735.000,00	5.825.000,00	86,49	-910.000,00
Jumlah	2.172.718.000,00	1.915.588.839,00	88,17	-257.129.161,00

Sisa anggaran untuk belanja modal merupakan sisa mati pengadaan baik yang melalui *e-purchasing* dan pengadaan langsung. Selain itu ada beberapa barang yang tidak bisa terealisasi seperti dry cabinet dengan spesifikasi barang yang dianggarkan sudah tidak ada di pasar.

5.5.1.1.2 Surplus/Defisit – LRA

Surplus/Defisit – LRA diperoleh dari perhitungan selisih antara Jumlah Pendapatan Daerah dikurangi dengan Jumlah Belanja pada tahun Berjalan.

Realisasi Surplus/Defisit – LRA TA 2023 dan TA 2022 adalah defisit sebesar Rp 97.574.371.825,28 pada Tahun 2022 dan Rp 95.111.201.968,69 pada tahun 2022. Rincian realisasi Surplus/Defisit adaalah sebagai berikut:

Tabel 5.13 Surplus/Defisit TA 2023

Uraian	TA 2023			TA 2022	%
	P-APBD 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan-LRA	447.000.000,00	1.366.141.541,72	919.141.541,72	593.760.093,31	230.08
Belanja	103.957.924.000,00	98.940.513.367,00	(5.017.410.633,00)	95.704.962.062	103.38
SURPLUS/(D EFISIT) – LRA	(103.510.924.000,00)	(97.574.371.825,28)	5.936.552.174,72	(95.111.201.968,69)	102.59

5.5.1.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas.

Tabel 5.14 Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (RP)
Aset	25.097.088.076,14	25.200.141.111,14
Kewajiban	911.957.813,09	78.715.260,16
Ekuitas	24.185.130.263,05	25.121.425.850,98

5.5.1.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

Tabel 5.15 Rekapitulasi Aset per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (RP)
Aset Lancar	223.941.640,14	138.706.382,14
Aset Tetap	24.418.412.024,00	24.518.334.551,00
Aset Lainnya	454.734.412,00	543.100.178,00

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 801.946.965,00 atau 103,18 persen. Aset Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 97,39 persen dari keseluruhan Aset yang dimiliki.

5.5.1.2.1.1 Aset Lancar

Tabel 5.16 Rekapitulasi Aset Lancar per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	126.594.645,00	126.594.645,00
Penyisihan piutang	(65.163.420,00)	(65.107.365,00)
Beban Dibayar Dimuka	15.715.521,66	14.062.105,74
Persediaan	146.794.893,48	63.156.996,40
Aset Lancar	223.941.640,14	138.706.382,14

Saldo Aset lancar Dinas perkebunan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp 223.941.640,14 dan 138.706.382,14.

5.5.1.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Tabel 5.17 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	0,00	0,00
Aset Lancar	0,00	0,00

Di Dinas Perkebunan semua transaksi penerimaan langsung di setorkan ke kas Daerah sehingga Bendahara Penerimaan tidak menyimpan uang baik tunai maupun bank. Sedangkan untuk transaksi pengeluaran Dinas Perkebunan memiliki 1 (satu) orang bendahara pengeluaran dan 6 (enam) orang bendahara pengeluaran pembantu yang bertugas menyimpan dana baik uang tunai maupun Giro. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran Pembantu pada akhir tahun sebesar Rp 0,00. Sisa kas Tambahan Uang (TU) sebesar Rp 687.155.168,00 dan sisa kas Ganti Uang (GU) sebesar Rp 561.416.646,00 telah dikembalikan ke Kas Daerah pada akhir tahun 2023 sebagaimana bukti terlampir. Berikut rincian saldo bank Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (rekening koran terlampir):

Tabel 5.18 Saldo Bank Bendahara Pengeluaran dan Pembantu

No	Uraian	Rekening	Bank	Saldo per 31 Des 2023
1	Bendahara Pengeluaran	0011177786	Bank Jatim	-
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Tanaman Semusim	1271000801	Bank Jatim	-
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu Tanaman Tahunan	1271000827	Bank Jatim	-
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perlindungan Perkebunan	1271000797	Bank Jatim	-
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengolahan dan Pemasaran Hasil	1271000789	Bank Jatim	-
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT PPBTP	1271000878	Bank Jatim	-
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT PSBP	1271000819	Bank Jatim	-

5.5.1.2.1.1.2 Piutang Retribusi Daerah

Jumlah piutang retribusi daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 126.594.645,00 dan Rp 126.594.645,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.19 Rincian Piutang Retribusi Daerah 31 Desember 20223

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (RP)
Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	4.633.645,00	4.633.645,00
Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	121.961.000,00	121.961.000,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah	126.594.645,00	126.594.645,00

Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD atau Kepala UPTD. Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 126.594.645,00 dan Rp 126.594.645,00. Piutang Retribusi terdiri atas Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp 4.633.645,00 (rincian terlampir) dan Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan sebesar Rp 121.961.000,00 (rincian terlampir).

5.5.1.2.1.1.3 Penyisihan Piutang

Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 65.163.420,00 dan Rp 16.040.020,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penyisihan Piutang – Retribusi	65.163.420,00	65.107.365,00
Penyisihan Piutang – Retribusi	65.163.420,00	16.040.020,00

Jumlah penyisihan piutang – Retribusi sebesar Rp 65.163.420,00 terdiri dari penyisihan piutang retribusi pemakaian laboratorium sebesar Rp 4.182.920,00 dan penyisihan piutang retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan sebesar Rp60.980.500,00.

5.5.1.2.1.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Nilai Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Metode penilaian persediaan secara umum menggunakan metode FIFO (*first in first out*). Nilai akhir persediaan dihitung berdasarkan hasil *stock opname* pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir.

Nilai persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp 146.794.893,83 dan 63.156.996 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.22 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Alat Tulis Kantor	55.958.037,73	14.939.892,65
Kertas dan Cover	67.364.370,00	23.89.668,00
Bahan Cetak	631.390,75	13.603.849,75
Bahan Komputer	22.841.095,00	10.721.586,00
JUMLAH	146.794.893,83	63.156.996,00

5.5.1.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar 24.418.412.024,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 24.518.334.551,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.23 Mutasi Aset Tetap TA 2023

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap	39.406.082.434,00	2.052.239.285,00	980.100.000,00	40.478.221.719,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(14.887.747.883,00)	52.778.504,00	(1.224.840.316,00)	(16.059.809.695,00)
	24.518.334.551,00	2.105.017.789,00	(244.740.316,00)	24.418.412.024,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Rincian Aset tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23 Mutasi Aset Tetap TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022(Rp)
1. Tanah	18.618.340.000,00	19.523.340.000,00
2. Peralatan dan Mesin	18.010.413.297,00	16.094.924.458,00
3. Gedung dan Bangunan	3.627.728.446,00	3.566.078.000,00
4. Jalan, Jaringan, Irigasi	60.818.500,00	60.818.500,00
5. Aset Tetap Lainnya	160.921.476,00	160.921.476,00
Jumlah	40.478.221.719,00	39.406.082.434,00

Mutasi tambah aset tetap pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.052.239.285,00 diperoleh dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2023. Jumlah tersebut terdapat selisih sebesar Rp 136.650.446,00 realisasi modal tahun anggaran 2023 yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat kesalahan penganggaran pada belanja pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor yang terealisasi sebesar Rp 136.650.446,00 yang seharusnya digolongkan dalam belanja modal;

Mutasi kurang aset tetap pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 980.100.000,00 disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Reklas ke aset lain – lain untuk di usulkan penghapusan bangunan Kantor di Jl Tlogomas Kec Lowokwaru Kota Malang dengan luar 270m2 senilai Rp 75.000.000,00.
- b. Reklas ke aset lain – lain tanah perkebunan seluas 4500 m2 untuk hibah ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- c. Reklas atas koreksi kurang BPK-RI sebesar Rp 100.000,00

5.5.1.2.1.2.1 Tanah

Aset tetap tanah tahun 2023 sebesar Rp 18.618.340,00 sedangkan Rp 19.523.340.000,00 pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.24 Mutasi Tanah TA 2023

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023(Rp)
Tanah	19.523.340.000	0,00	905.000.000	18.618.340.000,00

Mutasi Kurang tanah sebesar Rp 905.000.000,00 merupakan reklas dari Aset Tetap Ke Aset Lain – Lain untuk penghapusan karena aset tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

5.5.1.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Aset tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 20223 sebesar Rp18.010.413.297,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 16.094.924.458,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.25 Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	16.094.924.458,00	1.915.588.839,00	100.000,00	18.010.413.297,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Rincian peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 5.26 Rincian Peralatan dan Mesin TA 2023

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
ALAT BESAR	422.942.505	66.273.500,00	0,00	489.216.005
ALAT ANGKUTAN	2.556.777.000	0,00	0,00	2.556.777.000
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	587.320.150	147.082.200,00	0,00	734.402.350
ALAT PERTANIAN	880.878.040	11.717.000,00	0,00	892.595.040
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.956.796.592	421.769.640,00	100.000,00	4.378.466.232
ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	845.106.859	43.245.000,00	0,00	888.351.859
ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	32.389.600	0,00	0,00	32.389.600
ALAT LABORATORIUM	565.955.292	220.235.200,00	0,00	786.190.492
ALAT KOMPUTER	6.238.794.420	999.441.299	0,00	7.238.235.719

RAMBU RAMBU	0,00	5.825.000,00	0,00	5.825.000,00
PERALATAN OLAH RAGA	7.964.000,00	0,00	0,00	7.964.000,00
Jumlah	16.094.924.458,00	1.915.588.839,00	100.000,00	18.010.413.297,00

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 1.915.588.839,00 merupakan realisasi belanja modal pada tahun 2023. Sedangkan pengurangan belanja sebesar Rp 100.000,00 merupakan koreksi BPK-Ri atas saldo peralatan dan mesin.

5.5.1.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp 3.627.728.446,00 dan Rp 3.566.078.000,00 pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.27 Mutasi Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Gedung dan Bangunan	3.566.078.000,00	136.650.446,00	75.000.000,00	3.627.728.446,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Rincian Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.28 Rincian Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Bangunan Gedung Kantor	2.801.583.000,00	0,00	75.000.000,00	2.726.583.000,00
Bangunan Gudang	344.495.000,00	136.650.446,00	0,00	481.145.446,00
Bangunan Gedung Laboratorium	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Bangunan Gedung Tempat Olahraga	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00
Jumlah	3.566.078.000,00	136.650.446,00	75.000.000,00	3.627.728.446,00

Penambahan Aset sebesar Rp 136.650.446,00 merupakan reklasifikasi perolehan dari belanja yang sebelumnya masuk ke Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sedangkan pengurangan aset sebesar Rp 75.000.000,00 merupakan penghapusan aset sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 188/74/KPTS/SEKDA/013/2023 tanggal 20 November 2023.

5.5.1.2.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023 sebesar Rp 60.818.500,00 dan Rp 60.818.500,00 pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.29 Mutasi jalan, jaringan dan irigasi

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Jalan, jaringan dan irigasi	60.818.500,00	0,00	0,00	60.818.500,00

Tabel 5.30 Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Bangunan Air (Irigasi)	25.382.000,00	0,00	0,00	25.382.000,00
Instalasi	35.436.500,00	0,00	0,00	35.436.500,00

5.5.1.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp 160.921.476,00 dan Rp 160.921.476,00 pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.31 Mutasi Aset tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset tetap lainnya	160.921.476,00	0,00	0,00	160.921.476,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap lainnya yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Rincian Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Buku dan Perpustakaan	154.171.476,00	0,00	0,00	154.171.476,00
Barang bercorak kesenian/kebudayaan	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00

5.5.1.2.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2022 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa/nilai residu.

Nilai penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp 16.059.809.695 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33 Nilai Bruto, Akumulasi penyusutan dan Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penyusutan TA 2023	Jumlah sesudah Penyusutan
1. Tanah	18.618.340.000,00		18.618.340.000
2. Peralatan dan Mesin	18.010.413.297,00	13.920.044.753,00	4.090.368.544,00
3. Gedung dan Bangunan	3.627.728.446,00	2.120.379.578,00	1.507.348.868,00
4. Jalan, Jaringan, Irigasi	60.818.500,00	13.060.364,00	47.758.136,00
5. Aset Tetap Lainnya	160.921.476,00	6.325.000,00	154.596.476,00
Jumlah	40.478.221.719,00	16.059.809.695,00	24.418.412.024,00

Perubahan akumulasi penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 5.34 Akumulasi penyusutan aset tetap TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penyusutan TA 2022
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	13.920.044.753,00	12.811.234.227,00
Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan	2.120.379.578,00	2.058.817.112,00
Akumulasi penyusutan jalan, jaringan, irigasi	13.060.364,00	11.371.544,00
Akumulasi penyusutan aset lainnya	6.325.000,00	6.325.000,00
Jumlah	16.059.809.695,00	14.887.747.883,00

5.5.1.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 454.734.412,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp543.100.178,00.

Tabel 5.35 Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penyusutan TA 2023
Aset Tidak Berwujud	482.700.400,00	275.203.821,00
Aset Lain - Lain	500.000.456,00	257.762.623,00
Jumlah	987.700.856,00	532.966.444,00

5.5.1.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Berikut aset tidak berwujud yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 5.36 Mutasi Aset tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset tidak berwujud	482.700.400,00	0,00	0,00	482.700.400,00

Aset lainnya dari Aset tidak berwujud berupa software sebesar Rp 482.700.400,00 pada tahun 2023. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dikarenakan tidak terjadi penambahan atau realisasi belanja software di tahun 2023.

5.5.1.2.1.3.2 Aset Lain – Lain

Berikut aset lain - lain yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 5.37 Rincian Aset Lain – Lain

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Barang/Rusak	430.545.456,00	980.000.000,00	980.000.000,00	430.545.456,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	74.455.000,00	0,00	0,00	74.455.000,00
Jumlah	505.000.456,00	980.000.000,00	980.000.000,00	505.000.456,00

Mutasi tambah aset tidak berwujud merupakan reklas dari aset tetap ke aset lain – lain. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp 980.000.000,00 terdiri dari :

- Penghapusan barang milik daerah berupa bangunan kantor di Jl Tlogomas Kec Lowokwaru Kota Malang seluas 270m2 tahun perolehan 1982 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah No 188/74/KPTS.SEKDA/013/2023 tanggal 20 November 2023 dengan nilai Rp 75.000.000,00
- Penghapusan barang milik daerah berupa tanah seluas 4500 m2 di Desa Sumurup, Kec Bendungan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan perjanjian hibah No 028/624/203.5/2023 tanggal 23 Januari 2023

5.5.1.2.1.3.3 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud

Berikut akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Tabel 5.38 Rincian Akumulasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud	186.838.055,00	52.678.504,00	88.365.766,00	275.203.821,00

5.5.1.2.1.3.4 Akumulasi penyusutan aset lainnya

Berikut akumulasi penyusutan aset lainnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Tabel 5.39 Rincian Akumulasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan aset lainnya	257.762.623,00	52.678.504,00	52.678.504,00	257.762.623,00

5.5.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Saldo Kewajiban yang harus dibayar oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp911.957.813,09,00 dan Rp78.715.260,16,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	911.957.813,09	78.715.260,16

Tabel 5.41 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan diterima dimuka	874.663.324,09	42.271.358,16
Utang Belanja	37.294.489,00	36.443.902,00
Jumlah	911.957.813,09	78.715.260,16

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang timbul karena adanya sewa tanah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Tlogo Mas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang untuk kegiatan Usaha Rumah Makan seluas 1.855m² dengan nilai sewa Rp 850.000.000,00 dengan masa sewa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 21-12-2023 sampai dengan 21-12-2028 (surat perjanjian terlampir).

Utang belanja jasa pada dinas perkebunan sebesar Rp37.294.489,00 pada tahun 2023 dan Rp36.443.902,00 pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.42 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	2.006.976,00	2.554.621,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	3.036.540,00	3.400.840,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	32.250.973,00	30.488.441,00
Jumlah	37.294.489,00	36.443.902,00

5.5.1.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Jumlah Ekuitas Kekayaan Bersih Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Ekuitas per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	25.121.425.850,98	24.822.478.820,5
Surplus/Defisit - LO	(98.493.029.477,21)	(94.812.254.938,21)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	97.561.871.825,28	95.111.201.968,69
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(5.137.936,00)	
Jumlah Ekuitas	24.185.130.263,05	25.121.425.850,98

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp 5.137.936,00 merupakan koreksi nilai akumulasi penyusutan akibat perhitungan ulang.

5.5.1.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.44 Laporan Operasional - LO per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan - LO	533.749.575,79	549.932.735,15	(16.183.159,36)
Beban - LO	98.111.957.557,00	95.362.187.673,36	2.749.769.883,64
Surplus/Defisit -LO	(97.578.207.981,21)	(94.812.254.938,21)	(2.765.953.043,00)
Surplus/Defisit Non Operasional - LO	(91.4821.496,00)	0,00	(9.821.496,00)

5.5.1.3.1 Pendapatan Daerah – LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa.

Pada tahun 2023 Pendapatan – LO yang terealisasi sebesar Rp 533.749.575,79 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp 549.932.735,15 yang terdiri dari:

Tabel 5.45 Rincian Pendapatan LO per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Retribusi Daerah – LO	486.920.471,40	505.693.470,69	(18.772.999,29)
Lain – Lain PAD yang Sah	46.829.104,39	44.239.264,46	2.589.839,93
Pendapatan – LO	533.749.575,79	549.932.735,15	(16.183.159,36)

5.5.1.3.1.1 Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan retribusi daerah selama tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp 486.920.471,40 dan Rp 505.693.470,69 pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Retribusi Daerah - LO per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Retribusi Pemakaian Laboratorium - LO	156.773.871,40	107.067.620,69	49.706.250,71
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	35.000.000,00	99.671.200,00	(64.671.200,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	295.146.600,00	298.954.650,00	(3.808.050,00)
Jumlah	486.920.471,40	505.693.470,69	(18.772.999,29)

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional selisih terhadap Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar:

Pendapatan Retribusi – (LO)	486.920.471,40
Pendapatan Retribusi – (LRA)	<u>486.920.471,40</u>
Selisih	(0,00)

5.5.1.3.1.2 Lain – Lain PAD yang SAH

Realisasi Lain – Lain PAD yang sah pada tahun 2023 dan 2022 masing – masing sebesar Rp 46.829.104,39 dan 44.239.264,46 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Lain – Lain PAD yang SAH-LO per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Hasil Sewa BMD-LO	17.608.034,07	19.791.673,00	(2.183.638,93)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	29.221.070,32	13.492.569,62	(15.728.500,7)
Jumlah	46.829.104,39	43.802.295,62	(3.026.808,77)

Realisasi Lain – Lain PAD yang sah pada Laporan Operasional – LO selisih terhadap Lain – Lain PAD yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar :

Pendapatan Lain – Lain PAD – (LO)	46.829.104,39
Pendapatan Lain – Lain PAD – (LRA)	<u>879.221.070,32</u>
Selisih	(832.391.965,93)

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa akun terkait dengan rincian sebagai berikut:

Uang Muka Pendapatan Tahun Berjalan	874.663.324,09
Uang Muka Pendapatan Tahun N-1	<u>42.271.358,16</u>
Selisih	832.391.965,93

5.5.1.3.2 Beban Daerah

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pada Tahun 2023 Beban daerah terealisasi sebesar Rp 98.111.957.557,00 dan 95.362.187.673,36 pada tahun 2022 atau naik sebesar 2.88 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Beban LO per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Operasi	98.111.957.557,00	95.362.187.673,36	2.749.769.883,64
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	98.111.957.557,00	95.362.187.673,36	2.749.769.883,64

5.5.1.3.2.1 Beban Operasi

Pada Tahun 2023 Beban Operasi terealisasi sebesar Rp 98.111.957.557,00 sedangkan di di tahun 2022 sebesar Rp 95.362.187.673,36 atau naik sebesar 2.88 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Beban Operasi - LO per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Pegawai	20.051.650.791,00	20.092.610.278,00	(40.959.487,00)
Beban Barang dan Jasa	69.623.866.565,00	29.200.407.410,36	40.423.459.154,64
Beban Hibah	7.128.316.000,00	44.881.526.745,00	(37.753.210.745,00)
Beban Penyisihan Piutang	56.055,00	49.104.715,00	(49.048.660,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.308.068.146,00	1.138.538.525,00	169.529.621,00
Jumlah	98.111.957.557,00	95.362.187.673,36	2.749.769.883,64

5.5.1.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban pegawai pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 20.051.650.791,00 turun sebesar 0.20 persen dari realisasi beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp 20.092.610.278,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Beban Pegawai - LO per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Gaji Pokok PNS	4.189.921.819,00	4.310.550.920,00	(120.629.101,00)
Beban Gaji Pokok PPPK	68.229.500,00	23.732.000,00	44.497.500,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	338.078.042,00	356.200.192,00	(18.122.150,00)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	2.610.520,00	294.170.000,00	(291.559.480,00)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	285.520.000,00	160.850.000,00	124.670.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	173.826.000,00	115.440.000,00	58.386.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	108.435.000,00	1.480.000,00	106.955.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	4.070.000,00	228.702.360,00	(224.632.360,00)
Beban Tunjangan Beras PPPK	219.360.180,00	579.360,00	218.780.820,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.824.380,00	38.247.765,00	(35.423.385,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	27.680.549,00	63.813,00	27.616.736,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	63.271,00	122,00	63.149,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	498,00	487.044.560,00	(487.044.062,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	484.428.664,00	945.452,00	483.483.212,00

Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.959.752,00	8.824.208,00	(4.864.456,00)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	8.609.168,00	49.833,00	8.559.335,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	149.499,00	26.473.715,00	(26.324.216,00)
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	25.828.692,00	149.506,00	25.679.186,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	448.518,00	456.300.000,00	(455.851.482,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	494.325.000,00	12.872.969.222,00	(12.378.644.222,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12.872.355.076,00	4.829.250,00	12.867.525.826,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.729.663,00	648.848.000,00	(612.118.337,00)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.537.000,00	8.160.000,00	542.377.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	112.260.000,00	48.000.000,00	64.260.000,00
Jumlah	20.051.650.791,00	20.092.610.278,00	(40.959.487,00)

5.5.1.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 69.623.866.565,00 mengalami kenaikan sebesar 138,43 persen dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp 29.200.407.410,36 ,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Beban Barang dan Jasa - LO per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Barang	30.041.299.649,92	5.130.903.296,10	24.910.396.353,82
Beban Jasa	18.794.663.976,08	8.960.681.968,00	9.833.982.008,08
Beban Pemeliharaan	1.105.446.929,00	1.003.550.938,00	101.895.991,00
Beban Perjalanan Dinas	19.682.456.010,00	14.119.333.314,00	5.563.122.696,00
Jumlah	69.623.866.565,00	29.200.407.410,36	40.423.459.154,64

Realisasi Beban barang dan jasa pada Laporan Operasional – LO selisih terhadap belanja barang dan jasa pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar :

Beban Barang dan Jasa – (LO)	69.623.866.565,00
Belanja Barang dan Jasa – (LRA)	<u>69.844.957.737,00</u>
Selisih	221.091.172,00

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa akun terkait dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Akhir	146.794.893,48
Persediaan Awal	(63.156.996,40)
Utang awal belanja jasa	36.443.902,00
Utang akhir belanja jasa	(37.294.489,00)
Beban Dibayar Dimuka Tahun Berjalan	15.715.521,66
Beban Dibayar Dimuka N-1	(14.062.105,74)
Reklas beban barang dan jasa ke belanja modal	<u>(136.650.446,00)</u>
Jumlah	221.091.172,00

5.5.1.3.2.1.3 Beban Hibah

Beban hibah merupakan bantuan kepada badan/Lembaga/organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia. Beban pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp7.128.316.000,00 mengalami penurunan sebesar 84.12 persen dibandingkan dengan beban hibah tahun 2022 sebesar Rp 44.881.526.745,00. Rincian beban hibah 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52 Rincian Beban Hibah - LO per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	585.000.000,00	2.953.456.000	-2.368.456.000,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.543.316.000,00	41.928.070.745	-35.384.754.745,00
Jumlah	7.128.316.000,00	44.881.526.745,00	-37.753.210.745,00

5.5.1.3.2.1.4 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang merupakan beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tak tertagih. Beban penyisihan piutang tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 56.055,00 mengalami penurunan 99,89 persen dari tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp49.104.715,00 . Rincian beban penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Penyisihan Piutang Retribusi	65.163.420,00	49.104.715,00	(56.055,00)

5.5.1.3.2.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 1.308.068.146,00 dan Rp 1.138.538.525,00 pada tahun 2022. Rincian Beban penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.108.910.526,00	958.649.849,00	150.260.677,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.103.034,00	109.768.140,00	(665.106,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.688.820,00	1.688.820,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	88.365.766,00	68.431.716,00	19.934.050,00
Jumlah	1.308.068.146,00	1.138.538.525,00	169.529.621,00

5.5.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aset operasional pada tahun pelaporan. Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, dampak Kumulatif, perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

Tabel 5.55 Perhitungan LPE

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Ekuitas Awal	25.121.425.850,98	24.822.478.820,50
Surplus/Defisit – LO	(97.588.029.477,21)	(94.812.254.938,21)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	97.561.871.825,28	95.111.201.968,69
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(5.137.936,00)	0,00
Ekuitas Akhir	25.090.130.263,05	25.121.425.850,98

5.5.1.4.1 Ekuitas awal

Saldo awal ekuitas Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp 25.121.425.850,98. Nilai tersebut sesuai dengan saldo akhir ekuitas di neraca *audited* tahun 2022

Tabel 5.56 Perbandingan Ekuitas Awal

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Ekuitas Awal	25.121.425.850,98	24.822.478.820,50

5.5.1.4.2 Surplus Defisit – LO

Defisit LO Dinas Perkebunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp (98.493.029.477,21) yang diperoleh dari transaksi akun Surplus/Defisit LO. Nilai ini merupakan defisit atas kegiatan operasional, non operasional pada Neraca Dinas Perkebunan Tahun 2023. Defisit LO Dinas Perkebunan Tahun 2022 sebesar Rp 94.812.254.938,21.

5.5.1.4.3 Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Nilai ekuitas untuk dikonsolidasikan pada tahun 2023 sebesar Rp 97.561.871.825,28 dan Rp 95.111.201.968,69 pada tahun 2022

5.5.1.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif perubahan kebijakan sebesar Rp 5.137.936,00 merupakan Koreksi nilai akumulasi penyusutan/amortisasi akibat perhitungan ulang.

5.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.6.1 Profil

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang perkebunan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perkebunan serta tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

5.7 PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya. Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan.

